



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa angka inflasi Kota Balikpapan saat ini berada pada peringkat ke-9 nasional tertinggi untuk kategori kabupaten/kota, dan peringkat ke-1 se-Kalimantan Timur sehingga perlu dilakukan intervensi pengendalian dampak inflasi dengan pergeseran antara belanja tidak terduga ke program kegiatan satuan kerja perangkat daerah;
- b. bahwa untuk penyesuaian alokasi anggaran transfer ke daerah yang bersumber dari dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik tahun anggaran 2024 yang mengalami perubahan sesuai dengan petunjuk teknis dana alokasi khusus pada masing-masing bidang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor7);
7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp965.000.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. dihapus;
  - b. dihapus;
  - c. dihapus;
  - d. pajak reklame;

- e. dihapus;
  - f. dihapus;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
  - k. pajak barang dan jasa tertentu.
- (2) Pajak hotel semula sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
  - (3) Pajak restoran semula sebesar Rp124.200.000.000,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus juta rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
  - (4) Pajak hiburan semula sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
  - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.
  - (6) Pajak penerangan jalan semula sebesar Rp132.300.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
  - (7) Pajak parkir semula sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
  - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.
  - (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
  - (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp444.000.000.000,00 (empat ratus empat puluh empat miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.
  - (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.
  - (12) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp329.500.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.448.803.600,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp137.294.929.499,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp136.734.929.499,00 (seratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp15.876.621.344,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp16.436.621.344,00 (enam belas miliar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp15.277.252.757,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) tidak mengalami perubahan.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula sebesar Rp2.692.629.780.273,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp2.692.551.375.273,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.049.529.610.747,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp1.049.643.941.465,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.499.340.628.520,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp1.492.416.792.802,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah).
  - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
  - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp136.312.041.006,00 (seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta empat puluh satu ribu enam rupiah) tidak mengalami perubahan.
  - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp7.237.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp13.968.600.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.049.529.610.747,00 (satu triliun empat

puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp1.049.643.941.465,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp494.979.133.005,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp489.882.749.101,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus satu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp354.285.254.186,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp354.845.324.544,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp129.816.747.676,00 (seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp134.467.391.940,00 (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp39.131.982.066,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp2.143.119.996,00 (dua miliar seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp28.923.373.818,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tidak mengalami perubahan.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.499.340.628.520,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp1.492.416.792.802,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS;
  - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp375.430.492.430,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp372.940.685.232,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp627.261.661.133,00 (enam ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp620.744.833.875,00 (enam ratus dua puluh miliar tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp129.649.874.394,00 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp129.438.803.744,00 (seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp153.324.076.098,00 (seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh puluh enam ribu sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp155.674.324.994,00 (seratus lima puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp55.405.000.000,00 (lima puluh lima miliar empat ratus lima juta rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp55.405.500.000,00 (lima puluh lima miliar empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp69.987.122.065,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu enam puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp18.724.840.018,00 (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan belas rupiah) berkurang sehingga menjadu Rp18.667.960.510,00 (delapan belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp69.557.562.382,00 (enam puluh Sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e berupa belanja bantuan sosial kepada keluarga semula sebesar Rp7.237.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sehinggann menjadi Rp13.968.600.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula sebesar Rp1.477.508.173.425,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp1.467.872.848.425,00 (satu triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal asset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp65.216.121.900,00 (enam puluh lima miliar dua ratus enam belas juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp54.716.121.900,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus enam belas juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp204.477.676.155,00 (dua ratus empat miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp204.476.222.155,00 (dua ratus empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp451.999.566.126,00 (empat ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp451.149.566.126,00 (empat ratus lima puluh satu miliar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp737.464.750.744,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp738.530.879.744,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.543.525.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp16.806.533.500,00 (enam belas miliar delapan ratus enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp17.456.533.500,00 (tujuh belas miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a berupa belanja modal tanah semula sebesar Rp65.216.121.900,00 (enam puluh lima miliar dua ratus enam belas juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp54.716.121.900,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus enam belas juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp204.477.676.155,00 (dua ratus empat miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp204.476.222.155,00 (dua ratus empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - k. belanja modal alat bantu eksplorasi;
  - l. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - m. belanja modal peralatan proses/produksi;
  - n. belanja modal rambu-rambu;
  - o. belanja modal peralatan olahraga;
  - p. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - q. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp22.457.759.753,00 (dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp19.331.652.146,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp666.521.351,00 (enam ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp7.989.995.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp39.257.933.102,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp39.269.588.102,00 (tiga puluh Sembilan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp33.044.257.382,00 (tiga puluh tiga miliar empat puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp33.053.137.382,00 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp7.745.446.733,00 (sebelas miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp2.735.840.200,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp40.813.266.695,00 (empat puluh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp40.791.277.695,00 (empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp198.375.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp113.734.016,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam belas rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp522.484.600,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (14) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (15) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp5.649.239.992,00 (lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (16) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sebesar Rp1.543.968.450,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p sebesar Rp8.782.887.935,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (18) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q sebesar Rp8.124.313.800,00 (delapan miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) tidak mengalami perubahan.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp451.999.566.126,00 (empat ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp451.149.566.126,00 (empat ratus lima puluh satu miliar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal bangunan menara;
  - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp439.894.155.676,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp438.887.128.676,00 (empat ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp408.270.840,00 (empat ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp11.018.139.610,00 (sebelas miliar delapan belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp11.175.166.610,00 (sebelas miliar seratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp679.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) tidak mengalami perubahan.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp737.464.750.744,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp738.530.879.744,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp451.319.010.512,00 (empat ratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan belas juta sepuluh ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp452.385.139.512,00 (empat ratus lima puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp206.695.810.814,00 (dua ratus enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus empat belas rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp206.499.810.814,00 (dua ratus enam miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus empat belas rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp29.785.573.518,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp29.981.573.518,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah).

- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp49.664.355.900,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) tidak mengalami perubahan.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp16.806.533.500,00 (enam belas miliar delapan ratus enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp17.456.533.500,00 (tujuh belas miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
  - b. belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp15.756.533.500,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp16.406.533.500 (enam belas miliar empat ratus enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) tidak mengalami perubahan.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berupa belanja tidak terduga semula sebesar Rp10.991.250.129,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp20.704.980.129,00 (dua puluh miliar tujuh ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

14. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

15. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
16. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
17. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 28 Maret 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 1 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ELYZABETH E.R.L. TORUAN